



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Usman Alias Ikki
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ricky Usman Alias Ikki ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY USMAN Alias IKKI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY USMAN Alias IKKI** dengan **pidana penjara** selama **1(satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **RICKY USMAN Alias IKKI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RICKY USMAN Alias IKKI** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Perumahan Citra Graha Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2019, sekitar pukul 19.00 Wita bermula ketika saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR menelfon terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI untuk menyampaikan kepadanya bahwa saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR ingin keluar jalan-jalan bersama dengan saksi saudari YULINAR, maka terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI mengatakan "IYA KELUARMI" maka saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR pun keluar bersama saksi saudari YULINAR ke pancasila, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR pulang kerumah di Perumahan Citra Graha, tidak lama setelah itu terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI menelfon saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR dengan mengatakan "DIMANA KO" maka saksi ASMIDAR Alias MIDAR (korban) menjawab "DIRUMAH", tidak lama setelah itu

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saudari YULINAR mengajak saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR keluar, hingga saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR bermalam di rumah saksi saudari YULINAR di daerah Bua Kab. Luwu, namun ternyata saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR baru mengetahui waktu malamnya terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI datang ke rumah dan menunggu hingga saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR pulang ke rumah di Perumahan Citra Graha sekitar pukul 08.00 Wita, dan beberapa jam setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita tiba-tiba terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI datang ke rumah saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR dengan marah-marah lalu mengatakan "DARI MANA KO" lalu saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR menjawab "DARI RUMAHNYA KA TEMANKU YULINAR" namun terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI tidak percaya dengan perkataan saksi ASMIDAR Alias MIDAR (korban), maka terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI langsung memukul saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR pada bagian kepala dan mulut secara berulang-ulang, lalu mencubit atau mencengkram betis, paha, serta bagian dada atau payudara secara berulang-ulang, hingga membuat badan-badan saksi korban ASMIDAR Alias MIDAR memar dan bengkak, dan setelah beberapa saat melakukan itu terdakwa RICKY USMAN Alias IKKI pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASMIDAR Alias MIDAR (korban) mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 116/VER/RS-ATM/XII/2019 tgl 06 Desember 2019 an. ASMIDAR Alias MIDAR yang ditandatangani oleh dr. LIZA F. YAURI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| • Keadaan umum        | : | - Baik                                      |
| • Kepala              | : | - Bengkak pada kepala bagian kanan depan    |
| • Leher               | : | - Tidak tampak kelainan                     |
| • Badan               | : | - Luka lecet pada payudara kanan sisi dalam |
| • Anggota Gerak Atas  | : | - Tidak tampak kelainan                     |
| • Anggota Gerak Bawah | : | - Memar pada lutut kiri                     |
|                       |   | - Memar pada betis kiri                     |
|                       |   | - Memar pada paha kanan                     |

❖ **Kesimpulan** : ❖ **Berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik pada luka-luka, diakibatkan oleh**

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma tumpul

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. ASMIDAR Alias MIDAR.**

- Saksi memberikan keterangan sehubungan atas kejadian penganiayaan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Perumahan Citra Graha Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
- Bahwa saat kejadian saksi mengenal terdakwa RICKY USMAN karena dia pernah menjadi pacar saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena terdakwa RICKY USMAN melarang saksi keluar bersama teman-teman untuk jalan-jalan namun saksi tetap keluar jalan bersama teman-teman dimana pada saat itu saksi masih berpacaran dengan terdakwa RICKY USMAN.
- Bahwa terdakwa RICKY USMAN menganiaya saksi dengan cara memukul menggunakan kepala tangan/tinjunya yang mengenai kepala, dan lutut, dan mecubit atau mencengkram bagian betis, paha, serta mecakar atau juga mencengkram dada atau payudara sebelah kanan saksi.
- Bahwa terdakwa RICKY USMAN dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tanganya.
- Bahwa terdakwa RICKY USMAN memukul saksi secara berulang-ulang kepada saksi, dan mecubit atau mencengkram saya secara berulang-ulang dibagian betis, paha, maupun bagian dada atau payudara saksi.
- Bahwa awal mulanya terjadi penganiayaan terhadap saksi yaitu pada tanggal 01 Desember 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi menelepon terdakwa RICKY USMAN untuk menyampaikan kepadanya bahwa saksi ingin keluar jalan-jalan bersama dengan teman saksi, maka terdakwa RICKY USMAN mengatakan kepada saksi "IYA KELUARMI" maka saksi pun keluar bersama saudari YULINAR ke pancasila, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita saksi pulang ke rumah di Perumahan Citra Graha, tidak lama setelah itu terdakwa RICKY

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN menelfon saksi dengan mengatakan “DIMANA KO” maka saksi menjawab “DIRUMAH” tidak lama setelah itu teman saksi yakni saudari YULINAR mengajak saksi lagi keluar, hingga saksi bermalam di rumah saudari YULINAR di daerah Bua Kab. Luwu, namun ternyata dibelakangan saksi baru mengetahui bahwa, waktu malamnya terdakwa RICKY USMAN datang ke rumah saksi di Perumahan Citra Graha dan menunggu saksi pulang sekitar pukul 08.00 Wita saksipun pulang kerumahnya di perumahan citra graha, dan beberapa jam setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita tiba-tiba terdakwa RICKY USMAN datang ke rumah saksi dengan marah-marah lalu mengatakan “DARI MANA KO” lalu saksi menjawab “DARI RUMAHNYA KA TEMANKU YULINAR” namun terdakwa RICKY USMAN tidak percaya dengan perkataan saksi, maka terdakwa RICKY USMAN langsung memukul saksi pada bagian kepala dan lutut saksi secara berulang-ulang, lalu mecubit atau mencengkram betis, paha, serta bagian dada atau payudara saksi secara berulang-ulang, hingga membuat badan-badan saksi memar dan bengkak, dan setelah beberapa saat melakukan itu terdakwa RICKY USMAN pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami bengkak pada kepala, luka lecet pada payudara, memar pada lutut kiri, memar pada betis kiri, memar pada paha kanan, dan saksi sempat berobat ke Rs. At Medika Palopo.

## 2. **ABDUL HALIB Alias ALIF.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saudari ASMIDAR telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Perumahan Citra Graha Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
- Bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa RICKY USMAN melarang saudari ASMIDAR keluar bersama teman-temannya untuk pergi jalan-jalan.
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui cara terdakwa RICKY USMAN menganiaya saudari ASMIDAR.
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, saksi sedang duduk di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, lalu saudari ASMIDAR menelfon saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa “SUDAH KA DIPUKUL SAMA RICKY” maka saksipun mengatakan kepada saudari ASMIDAR “APA MU DIPUKUL” maka saudari ASMIDAR menjawab

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KEPALAKU, BETISKU, SAMA PAHAKU DIPUKUL, DAN DADA KU DICAJAR" maka barulah keesokan harinya saksi pergi menemui ASMIDAR di rumahnya Perumahan Citra Graha Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, setelah saksi berada di sana dan benar bahwa dari apa yang ia lihat yakni saudari ASMIDAR mengalami luka bengkok pada bagian kepala, memar pada bagian lutut, paha, dan betisnya. Maka di situlah saksi mengetahuinya secara jelas kalau saudari ASMIDAR telah dianiaya oleh terdakwa RICKY USMAN.

- Bahwa akibat kejadian itu saudari ASMIDAR mengalami bengkok pada kepala, memar pada lutut kiri, memar pada betis kiri, memar pada paha kanan dan sempat berobat ke Rs. At Medika Palopo.

### 3. YULINAR TAWAKKAL Alias YULI.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saudari ASMIDAR telah dianiaya oleh terdakwa RICKY USMAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Perumahan Citra Graha Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
- Bahwa saksi korban ASMIDAR karena merupakan teman saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan terdakwa RICKY USMAN saksi juga mengenalnya karena terdakwa merupakan pacar dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban saksi ASMIDAR yaitu karena terdakwa melarang saksi ASMIDAR keluar bersama teman-teman untuk jalan-jalan namun saksi korban tetap keluar jalan bersama teman-teman saksi dimana pada saat itu saksi korban masih berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penganiayaan terhadap saksi korban ASMIDAR YAITU berawal pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 pukul 11.00 wita saksi sedang berada di rumah tiba-tiba chattingan saksi korban masuk melalui aplikasi whatsapp dengan mengirimkan foto-foto luka saksi korban dan melihat dari foto tersebut luka memar pada bagian betis, beberapa saat kemudian saksi ASMIDAR menelpon saksi kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban "SUDAH KO DIPUKUL SAMA RICKY LE" lalu saksi korban menjawab "IYA" kemudian saksi menanyakan lagi "BAGIAN MANA DIPUKUL?" maka saksi korban menjawab "BAGIAN KEPALAKU DIPUKUL SAMA BETIS SAMA BAGIAN DADAKU, KALAU MAUKO LIHAT JELAS

Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KERUMAHKO SAJA BESOK” maka saksi menjawab “IYA PALE BESOK P” keesokan harinya saksi pergi kerumah saksi korban ASMIDAR setelah sampai di Rumah saksi korban bahwa benar saksi korban ASMIDAR mengalami luka bengkok pada bagian kepala, memar pada bagian lutut, paha, betis serat luka pada bagian dada atau payudara dari saksi korba ASMIDAR.

- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban ASMIDAR mengalami bengkok pada kepala, luka lecet pada payudara, memar pada lutut kiri, memar pada betis kiri, memar pada paha kanan, dan saksi korban ASMIDAR sempat berobat ke Rs. At Medika Palopo.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMIDAR.
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban ASMIDAR.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah saudari ASMIDAR.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi koraban ASMIDAR yaitu karena terdakwa merasa dibohongi oleh saudari ASMIDAR, karena sebelumnya terdakwa melarang saudari ASMIDAR untuk keluar lagi karena pada saat itu saudari ASMIDAR telah keluar bersama temanya, namun pada saat Terdakwa datang dirumah saudari ASMIDAR ternyata dia keluar lagi bersama teman-temannya.
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saudari ASMIDAR menelefon terdakwa untuk tanyakan keberadaan terdakwa dan mau mengabarkan kalau saudari ASMIDAR mau keluar jalan-jalan bersama temannya, maka saat itu Terdakwa iijinkan saudarai ASMIDAR pergi bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menelfon saudari ASMIDAR dengan mengatakan “DIMANAKI” lalu dijawab saudari ASMIDAR “DI RUMAH”, tidak lama setelah itu terdakwa ke rumahnya, namun ternyata saudari ASMIDAR tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa berusaha melfonnya berulang-ulang namun tidak diangkat, lalu terdakwa pun menunggu di rumahnya hingga pukul 01.00 Wita dini hari, tetapi saudari ASMIDAR belum juga pulang kerumah, maka keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa ke rumah saudari ASMIDAR, setelah sampai di sana ternyata saudari ASMIDAR sudah ada, maka terdakwa pun

Halaman 7 dari 15

Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kepada saudari ASMIDAR “DARI MANAKI SEMALAM KENAPA TIDAK DIANGKAT TELFONKU” maka Sudari ASMIDAR jawab “DARI BUA TEMANI TEMANYA DAN TIDAK SAYA DENGAR TELFON TA” maka terdakwa kembali menanyakan kepadanya “JAM BERAPA KI PULANG KE RUMAH” dan di jawab kembali saudari ASMIDAR “JAM 12 KA PULANG” namun pada saat itu terdakwa menunggu di rumahnya hingga pukul 01.00 Wita dini hari, hingga terdakwa merasa marah lalu memukul kepala dan lutut serta mencubit atau mencengkram pada bagian betis, paha dan dada dari saudari ASMIDAR, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saudari ASMIDAR dan Pulang ke rumah terdakwa.

- Terdakwa memukul pada bagian kepala saudari ASMIDAR sebanyak 2 (dua) kali, mencubit pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul lututnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memegang pahanya dengan keras/mencengkram sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga mencengkram pada bagian dadanya juga sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah saudari ASMIDAR.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi koraban ASMIDAR yaitu karena terdakwa merasa dibohongi oleh saudari ASMIDAR, karena sebelumnya terdakwa melarang saudari ASMIDAR untuk keluar lagi karena pada saat itu saudari ASMIDAR telah keluar bersama temanya, namun pada saat Terdakwa datang dirumah saudari ASMIDAR ternyata dia keluar lagi bersama teman-temannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari ASMIDAR yakni dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan mencubit badan dari saudari ASMIDAR dari arah sebelah kanan.
- bahwa pada awalnya pada tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saudari ASMIDAR menelefon terdakwa untuk tanyakan keberadaan terdakwa dan mau mengabarkan kalau saudari ASMIDAR mau keluar jalan-jalan bersama temannya, maka saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinkan saudarai ASMIDAR pergi bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menelfon saudari ASMIDAR dengan mengatakan "DIMANAKI" lalu dijawab saudari ASMIDAR "DI RUMAH", tidak lama setelah itu terdakwa ke rumahnya, namun ternyata saudari ASMIDAR tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa berusaha melfonnya berulang-ulang namun tidak diangkat, lalu terdakwa pun menunggu di rumahnya hingga pukul 01.00 Wita dini hari, tetapi saudari ASMIDAR belum juga pulang kerumah, maka keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa ke rumah saudari ASMIDAR, setelah sampai di sana ternyata saudari ASMIDAR sudah ada, maka terdakwa pun menanyakan kepada saudari ASMIDAR "DARI MANAKI SEMALAM KENAPA TIDAK DIANGKAT TELFONKU" maka Sudari ASMIDAR jawab "DARI BUA TEMANI TEMANYA DAN TIDAK SAYA DENGAR TELFON TA" maka terdakwa kembali menanyakan kepadanya "JAM BERAPA KI PULANG KE RUMAH" dan di jawab kembali saudari ASMIDAR "JAM 12 KA PULANG" namun pada saat itu terdakwa menunggu di rumahnya hingga pukul 01.00 Wita dini hari, hingga terdakwa merasa marah lalu memukul kepala dan lutut serta mencubit atau mencengkram pada bagian betis, paha dan dada dari saudari ASMIDAR, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saudari ASMIDAR dan pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memukul pada bagian kepala saudari ASMIDAR sebanyak 2 (dua) kali, mencubit pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul lututnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Tetrdakwa memegang pahanya dengan keras/mencengkram sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga mencengkram pada bagian dadanya juga sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat kejadian itu, saksi korban ASMIDRA sempat berobat ke Rs. At Medika Palopo dan mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 116/VER/RS-ATM/XII/2019 tgl 06 Desember 2019 an. ASMIDAR Alias MIDAR yang ditandatangani oleh dr. LIZA F. YAURI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : - Baik
- Kepala : - Bengkak pada kepala bagian kanan depan
- Leher : - Tidak tampak kelainan
- Badan : - Luka lecet pada payudara kanan

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : - Tidak tempat kelainan
- Anggota Gerak Bawah : - Memar pada lutut kiri

- Memar pada betis kiri
- Memar pada paha kanan

❖ **Kesimpulan** : ❖ **Berdasarkan** pada hasil pemeriksaan fisik pada luka-luka, diakibatkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa."
2. Unsur "Melakukan penganiayaan."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa."

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa **RICKY USMAN Alias IKKI** yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan olehnya.

Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini sudah terbukti.

## Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan.”

Menimbang bahwa dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan “sengaja” ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*Willen En Weten*” (diketahui dan dikehendaki) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan. Menurut *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternaif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan.

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku.

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang, sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah ASMIDAR.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMIDAR yaitu karena terdakwa merasa dibohongi oleh ASMIDAR, karena sebelumnya terdakwa melarang ASMIDAR untuk keluar lagi karena pada saat itu ASMIDAR telah keluar bersama temanya, namun pada saat Terdakwa datang dirumah saudari ASMIDAR ternyata dia keluar lagi bersama teman-temannya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, ASMIDAR menelepon terdakwa untuk tanyakan keberadaan terdakwa dan mau mengabarkan kalau ASMIDAR mau keluar jalan-jalan bersama temannya, maka saat itu Terdakwa ijin ASMIDAR pergi bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menelfon saudari ASMIDAR dengan mengatakan "DIMANAKI" lalu dijawab saudari ASMIDAR "DI RUMAH", tidak lama setelah itu terdakwa ke rumahnya, namun ternyata saudari ASMIDAR tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa berusaha melfonnya berulang-ulang namun tidak diangkat, lalu terdakwa pun menunggu di rumahnya hingga pukul 01.00 Wita dini hari, tetapi saudari ASMIDAR belum juga pulang kerumah, maka keesokan harinya sekitar pukul

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita terdakwa ke rumah ASMIDAR, setelah sampai di sana ternyata ASMIDAR sudah ada, maka terdakwa pun menanyakan kepada ASMIDAR "DARI MANAKI SEMALAM KENAPA TIDAK DIANGKAT TELFONKU" maka ASMIDAR jawab "DARI BUA TEMANI TEMANYA DAN TIDAK SAYA DENGAR TELEFON TA" maka terdakwa kembali menanyakan kepadanya "JAM BERAPA KI PULANG KE RUMAH" dan di jawab kembali ASMIDAR "JAM 12 KA PULANG" namun pada saat itu terdakwa menunggu di rumahnya hingga pukul 01.00 Wita dini hari, hingga terdakwa merasa marah lalu memukul kepala dan lutut serta mencubit atau mencengkram pada bagian betis, paha dan dada dari ASMIDAR, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah ASMIDAR dan Pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memukul pada bagian kepala ASMIDAR sebanyak 2 (dua) kali, mencubit pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul lututnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memegang pahanya dengan keras/mencengkram sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga mencengkram pada bagian dadanya juga sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat kejadian itu ASMIDAR mengalami bengkak pada kepala, memar pada lutut kiri, memar pada betis kiri, memar pada paha kanan dan luka lecet pada payudara bagian kanan sisi dalam.
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian saksi korban ASMIDRA sempat berobat ke RS. At Medika Palopo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASMIDAR Alias MIDAR (korban) mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 116/VER/RS-ATM/XII/2019 tgl 06 Desember 2019 an. ASMIDAR Alias MIDAR yang ditandatangani oleh dr. LIZA F. YAURI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| • Keadaan umum        | : | - Baik                                      |
| • Kepala              | : | - Bengkak pada kepala bagian kanan depan    |
| • Leher               | : | - Tidak tampak kelainan                     |
| • Badan               | : | - Luka lecet pada payudara kanan sisi dalam |
| • Anggota Gerak Atas  | : | - Tidak tampak kelainan                     |
| • Anggota Gerak Bawah | : | - Memar pada lutut kiri                     |
|                       |   | - Memar pada betis kiri                     |

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kesimpulan : - Memar pada paha kanan  
❖ Berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik pada luka-luka, diakibatkan oleh trauma tumpul

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Melakukan penganiayaan” sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY USMAN Alias IKKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Amri Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.